



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i3.31716>
Volume 11, No. 3, 2026 (1463 - 1478)

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF PRODUKTIF

Yupita Angriani¹, Akbar Ari Septeno², Tirta Sukmo Jati³, Andre⁴
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Email: yupitaangriani048@gmail.com

Abstract

Islamic financial institutions play a crucial role in supporting the management of zakat and productive waqf as instruments for the economic empowerment of the community. Professional, transparent, and productive management of zakat and waqf can improve community welfare and reduce poverty. This study aims to analyze the role of Islamic financial institutions in the management of zakat and productive waqf, from fundraising and management to distribution to the community. This study employed a qualitative method with a literature review approach. Data were obtained from various sources, including books, scientific journals, articles, and regulations related to zakat, waqf, and Islamic financial institutions. The results indicate that Islamic financial institutions have significantly contributed to increasing the effectiveness of zakat and productive waqf management through various programs for economic empowerment, micro-enterprise financing, education, health, and the development of productive community assets. Furthermore, the digitalization of Islamic financial services has also helped increase transparency and public trust in the distribution of zakat and waqf. However, several obstacles remain, such as low public literacy, suboptimal supervision, and limited human resources in the management of zakat and productive waqf. Therefore, synergy is needed between the government, Islamic financial institutions, and the community so that the management of zakat and productive waqf can run more optimally and sustainably.

Keywords: *Islamic Financial Institutions, Zakat, Productive Waqf*

Abstrak

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan zakat dan wakaf yang dilakukan secara profesional, transparan, dan produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga keuangan syariah Islam dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif, mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan, hingga pendistribusian kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan yang berkaitan

dengan zakat, wakaf, dan lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf produktif melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pembiayaan usaha mikro, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan aset produktif masyarakat. Selain itu, digitalisasi layanan keuangan syariah juga membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat dan wakaf. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya literasi masyarakat, kurang optimalnya pengawasan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat agar pengelolaan zakat dan wakaf produktif dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Lembaga Keuangan Syariah, Zakat, Wakaf Produktif*

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang berkembang di tengah masyarakat, seperti bank syariah, koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), hingga lembaga pengelola zakat dan wakaf. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat mulai memberikan perhatian besar terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, lembaga keuangan syariah juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial dan ekonomi (Rosidta, 2023). Sistem ekonomi syariah tidak hanya menekankan pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai keadilan, pemerataan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi syariah dianggap mampu menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Perkembangan ini juga didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan melalui regulasi dan kebijakan yang memperkuat eksistensi ekonomi syariah di tingkat nasional. Dukungan tersebut terlihat dari pembentukan berbagai lembaga pengawas dan pengelola ekonomi syariah yang semakin aktif dalam menjalankan fungsinya. Dalam perspektif Islam, salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi umat adalah pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf. Kedua instrumen tersebut memiliki potensi besar dalam membantu pemerataan distribusi kekayaan dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, zakat dan wakaf dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kesejahteraan umat secara berkelanjutan (Abdurrozak, 2026).

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Zakat memiliki tujuan untuk membantu golongan masyarakat yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan kelompok mustahik lainnya. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, zakat juga menjadi instrumen sosial yang berfungsi

untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan adanya zakat, terjadi proses distribusi kekayaan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang mampu sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Wakaf merupakan bentuk penyerahan harta benda yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan manfaatnya dapat digunakan dalam jangka panjang (Arifin, 2024). Wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dengan zakat karena harta wakaf tetap dipertahankan, sedangkan manfaatnya disalurkan kepada masyarakat. Dalam perkembangan ekonomi Islam modern, zakat dan wakaf tidak hanya dimanfaatkan secara konsumtif, tetapi juga dikembangkan secara produktif agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Zakat produktif dapat disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, maupun pengembangan usaha kecil masyarakat. Sedangkan wakaf produktif dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah sakit, sekolah, lahan pertanian, usaha perdagangan, hingga investasi berbasis syariah. Pengelolaan zakat dan wakaf produktif membutuhkan sistem manajemen yang baik agar dana yang dihimpun dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan lembaga yang profesional, amanah, dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana sosial Islam secara efektif. Melalui pengelolaan yang produktif, zakat dan wakaf tidak hanya membantu masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Ariza et al., 2024).

Lembaga keuangan syariah memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif karena lembaga tersebut memiliki sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur dan profesional. Lembaga keuangan syariah juga memiliki jaringan pelayanan yang luas sehingga mampu menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Peran lembaga keuangan syariah tidak hanya terbatas pada penghimpunan dana masyarakat, tetapi juga mencakup pengelolaan dan penyaluran dana sosial Islam untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah yang telah bekerja sama dengan lembaga amil zakat dan badan wakaf untuk mengembangkan program-program produktif bagi masyarakat (Awaluddin et al., 2022). Pengelolaan zakat produktif misalnya dilakukan melalui pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), pembinaan usaha, hingga pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat kurang mampu. Program-program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat agar mampu meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi. Wakaf produktif dapat dikembangkan dalam bentuk aset usaha, pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pengembangan sektor pertanian dan perdagangan. Keberadaan lembaga keuangan syariah juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan sistem pengelolaan yang baik, dana sosial Islam dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. Selain memberikan manfaat ekonomi, pengelolaan zakat dan wakaf produktif juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Lembaga keuangan syariah memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ayunda et al., 2025).

Pengelolaan zakat dan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama

adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif. Banyak masyarakat yang masih memahami zakat dan wakaf hanya sebatas kegiatan ibadah konsumtif tanpa mengetahui potensi ekonomi jangka panjang yang dimilikinya. Selain itu, masih terdapat aset wakaf yang belum dikelola secara optimal sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan wakaf juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia (Chasanah, 2023). Minimnya inovasi dalam pengembangan program zakat dan wakaf produktif menyebabkan pemanfaatan dana sosial Islam belum berjalan secara efektif. Faktor kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi tantangan tersendiri karena sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yang lebih terorganisir dan tepat sasaran. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan teknologi dan sistem pengelolaan yang belum merata di setiap lembaga pengelola zakat dan wakaf. Padahal, pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial Islam di era modern saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, serta inovasi program agar pengelolaan zakat dan wakaf produktif dapat berjalan lebih optimal. Dengan adanya pengelolaan yang baik, zakat dan wakaf diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia (Fathony, 2024).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga keuangan syariah Islam dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi pengelolaan dana sosial Islam. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional dan produktif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf di masa mendatang (Gunawan et al., 2022). Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, zakat dan wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting karena lembaga tersebut memiliki kemampuan manajerial dan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam bidang pengelolaan dana sosial Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah, pemerintah, akademisi, maupun masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat dan wakaf melalui lembaga resmi yang terpercaya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka penghimpunan dan pengelolaan dana sosial Islam dapat dilakukan secara lebih optimal dan tepat sasaran. Pada akhirnya, pengelolaan zakat dan wakaf produktif yang

profesional diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan sosial dan memperkuat perekonomian umat Islam secara berkelanjutan (Hamdana et al., 2025).

2. Kajian Pustaka

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam operasionalnya, lembaga ini menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), serta transaksi yang mengandung unsur haram (Sukma et al., 2024). Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, sewa, dan kerja sama usaha yang adil serta transparan. Tujuan utama lembaga keuangan syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberkahan dalam setiap transaksi (Sangadah et al., 2024).

lembaga keuangan syariah meliputi bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pengelola zakat serta wakaf. Kehadiran lembaga ini memberikan alternatif bagi masyarakat Muslim untuk melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha produktif, pemberdayaan masyarakat kecil, serta pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional (Husada, 2021).

Zakat dan Wakaf

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab dan haul. Zakat memiliki fungsi ibadah sekaligus sosial karena bertujuan membersihkan harta, menyucikan jiwa, dan membantu golongan yang berhak menerimanya (mustahik) (Lailatullailia et al., 2021). Dalam ekonomi Islam, zakat menjadi instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang baik melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional dapat memberikan dampak besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (Widyanto et al., 2025).

Wakaf adalah penyerahan sebagian harta benda yang dimiliki seseorang untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariat Islam. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan konsumtif, wakaf lebih bersifat sukarela dan produktif karena manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, maupun aset produktif lainnya yang hasilnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan masjid, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan pengelolaan yang profesional, zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Ranti et al., 2025).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Pendekatan kajian pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen resmi, fatwa, serta

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, zakat, dan wakaf. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep pengelolaan zakat dan wakaf produktif dalam perspektif Islam serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah (Hidayatullah, 2025). Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti, khususnya terkait peran sosial dan ekonomi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai pandangan dan pemikiran para ahli mengenai pengelolaan dana sosial Islam secara komprehensif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi dan peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif di Indonesia. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pembahasan yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Husada, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Peneliti membaca, memahami, mencatat, serta mengkaji isi berbagai sumber pustaka untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pengelolaan zakat dan wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber-sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dan tingkat kredibilitasnya sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses analisis data dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara terstruktur agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif beserta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung agar hasil penelitian tetap terarah dan sesuai dengan fokus kajian. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional dalam mendukung pembangunan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Husnah, 2021).

4. Hasil dan Pembahasan

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Zakat Produktif

Peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan zakat produktif memiliki posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pihak yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran. Dalam proses penghimpunan dana zakat, lembaga keuangan syariah memberikan berbagai kemudahan layanan kepada masyarakat, seperti pembayaran zakat melalui kantor layanan, transfer bank syariah, mobile banking, hingga aplikasi digital berbasis syariah. Kemudahan tersebut membuat masyarakat lebih mudah dalam menunaikan kewajiban zakat tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga zakat (Ilmiah, 2020). Sistem pelayanan yang profesional dan transparan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat setiap tahunnya. Semakin besar dana zakat yang terkumpul, maka semakin luas pula manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin dan golongan yang membutuhkan. Lembaga keuangan syariah juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam. Edukasi tersebut dilakukan melalui seminar, media sosial, khutbah, maupun program literasi keuangan syariah. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, kesadaran masyarakat dalam membayar zakat semakin meningkat sehingga pengelolaan zakat produktif dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan umat (Judijanto et al., 2025).

Dalam pengelolaan zakat produktif, lembaga keuangan syariah tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk konsumtif semata, tetapi juga berupaya memberdayakan masyarakat melalui program-program ekonomi produktif. Dana zakat yang terkumpul dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Salah satu bentuk pengelolaan zakat produktif adalah pemberian modal usaha kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Bantuan modal tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha yang telah dimiliki masyarakat ataupun membuka usaha baru bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap (Kahfi, 2024). Selain bantuan modal usaha, lembaga keuangan syariah juga memberikan berbagai pelatihan keterampilan kepada masyarakat penerima zakat. Pelatihan tersebut meliputi keterampilan usaha, produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan sederhana. Program pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu mandiri secara ekonomi. Dengan adanya program zakat produktif, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pengelolaan zakat secara produktif juga menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat besar dalam pembangunan kesejahteraan umat (Karim et al., 2025).

Selain memberikan bantuan modal dan pelatihan keterampilan, lembaga keuangan syariah juga melakukan pendampingan kepada para penerima zakat produktif. Pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam keberhasilan program zakat produktif karena banyak penerima zakat yang masih memiliki keterbatasan dalam mengelola usaha. Pendampingan dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembinaan usaha, konsultasi bisnis, pelatihan manajemen keuangan, serta strategi pemasaran produk. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, masyarakat penerima zakat dapat memahami cara mengembangkan usaha secara lebih baik dan terarah (Lailatullailia et al., 2021). Lembaga keuangan syariah juga membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai kendala usaha yang mereka hadapi, seperti keterbatasan modal tambahan, pemasaran produk, maupun persaingan usaha. Pendampingan tersebut memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar tetap semangat dalam menjalankan usaha mereka. Selain itu, proses pendampingan juga bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang diberikan benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif semata. Dengan sistem pendampingan yang baik, usaha masyarakat penerima zakat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan

menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Keberhasilan usaha tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat melalui pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan (Lintang, 2024).

Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah juga memberikan dampak positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran di masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan ekonomi dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya melalui bantuan zakat produktif. Program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, baik bagi penerima zakat maupun masyarakat di sekitarnya. Ketika usaha yang dijalankan berkembang, maka kebutuhan tenaga kerja juga akan meningkat sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran (Luthfi, 2026). Peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat juga berdampak pada meningkatnya kualitas hidup keluarga mereka, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan zakat produktif secara profesional juga dapat membantu menciptakan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat. Dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat miskin menjadi sarana distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar pada kelompok masyarakat tertentu saja. Dengan demikian, zakat produktif memiliki kontribusi besar dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Peran lembaga keuangan syariah dalam mengelola zakat produktif menjadi sangat strategis karena mampu menghubungkan antara masyarakat yang memiliki kelebihan harta dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat produktif perlu terus dikembangkan agar manfaatnya semakin luas dan mampu memberikan dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia (Masriyah, 2024).

Keberhasilan pengelolaan zakat produktif tidak terlepas dari profesionalisme dan transparansi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dalam pengelolaan dana zakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai muzakki atau pemberi zakat. Lembaga keuangan syariah biasanya menyusun laporan pengelolaan dana zakat secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Laporan tersebut mencakup jumlah dana yang dihimpun, program yang dijalankan, serta hasil yang telah dicapai dari penyaluran zakat produktif. Dengan adanya laporan yang jelas dan transparan, masyarakat akan merasa lebih yakin untuk menyalurkan zakat melalui lembaga keuangan syariah. Profesionalisme dalam pengelolaan zakat juga ditunjukkan melalui perencanaan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga keuangan syariah harus mampu melakukan pendataan terhadap masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan zakat produktif agar penyaluran dana menjadi lebih efektif. Kerja sama dengan pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program zakat produktif. Apabila pengelolaan zakat dilakukan secara optimal, maka zakat dapat menjadi instrumen ekonomi Islam yang sangat kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab besar untuk terus mengembangkan sistem pengelolaan zakat produktif yang

profesional, amanah, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan (Melanta, 2025).

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Peran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf produktif memiliki arti yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi umat. Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf yang dilakukan secara produktif sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya hanya digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, wakaf produktif diarahkan pada kegiatan yang dapat memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pihak yang mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar memberikan hasil yang optimal (Muqhniiy et al., 2026). Pengelolaan wakaf dilakukan melalui berbagai program investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dana wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, rumah sakit, lahan pertanian, pusat pelatihan keterampilan, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, aset wakaf tidak hanya menjadi aset yang diam, tetapi mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan umat. Kehadiran lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf produktif juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat karena pengelolaan dilakukan secara profesional dan sesuai syariat Islam. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Nuha, 2020).

Lembaga keuangan syariah juga memiliki peran penting sebagai nazir atau pengelola wakaf yang bertanggung jawab dalam menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan manfaat aset wakaf kepada masyarakat. Sebagai nazir, lembaga keuangan syariah harus mampu memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara amanah dan memberikan manfaat yang maksimal. Pengelolaan wakaf memerlukan kemampuan manajemen yang baik agar aset yang dimiliki tidak terbengkalai atau kehilangan nilai ekonominya. Profesionalisme dalam pengelolaan wakaf menjadi hal yang sangat penting. Lembaga keuangan syariah melakukan berbagai upaya pengembangan aset wakaf, seperti pengelolaan properti, investasi usaha halal, pengembangan sektor pertanian, serta kerja sama bisnis berbasis syariah. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti bantuan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya (Nurjannah, 2025). Lembaga keuangan syariah juga menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Setiap dana dan aset wakaf yang dikelola dicatat serta dilaporkan secara jelas kepada masyarakat. Transparansi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan wakif atau pihak yang mewakafkan hartanya. Dengan adanya pengelolaan yang profesional dan transparan, masyarakat akan semakin yakin untuk menyalurkan wakaf melalui lembaga keuangan syariah sehingga penghimpunan dana wakaf dapat terus meningkat dari waktu ke waktu (Qoriaini, 2025).

Perkembangan teknologi digital juga memberikan pengaruh besar terhadap pengelolaan wakaf produktif di era modern. Saat ini, banyak lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan wakaf digital melalui aplikasi mobile banking,

website, maupun platform online lainnya. Kehadiran layanan digital tersebut memudahkan masyarakat untuk melakukan wakaf kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga wakaf. Digitalisasi wakaf membuat proses penghimpunan dana menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Teknologi digital juga membantu memperluas jangkauan penghimpunan wakaf dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan penggunaan teknologi (Rahman, 2025). Melalui media sosial dan platform digital, lembaga keuangan syariah juga dapat melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi umat. Informasi mengenai program wakaf, laporan pengelolaan dana, hingga perkembangan proyek wakaf dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Hal tersebut meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam kegiatan wakaf produktif. Digitalisasi juga memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan inovasi program wakaf, seperti wakaf uang, wakaf saham, maupun wakaf berbasis investasi syariah lainnya. Dengan adanya perkembangan teknologi digital, pengelolaan wakaf produktif menjadi lebih modern dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat di era digital saat ini (Raisya et al., 2024).

Pengelolaan wakaf produktif memiliki dampak yang sangat besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Hasil pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor penting yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Dalam bidang pendidikan, dana hasil wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah, pesantren, perguruan tinggi, serta memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa kurang mampu. Dalam bidang kesehatan, hasil wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, klinik kesehatan, serta bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Wakaf produktif juga berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro kecil berbasis syariah. Program-program tersebut membantu masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan ekonomi mereka (Ranti et al., 2025). Dampak positif lainnya adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif juga membantu menciptakan pemerataan ekonomi karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya golongan yang kurang mampu. Dengan demikian, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat spiritual semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan wakaf produktif perlu terus didorong agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan (Restuti et al., 2026).

Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif sangat bergantung pada kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi manajemen secara efektif dan sesuai prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah harus mampu merancang program pengelolaan wakaf yang tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Sinergi antara berbagai pihak akan membantu memperluas pemanfaatan aset wakaf untuk kepentingan pembangunan umat (Ridwansah, 2025). Lembaga keuangan syariah juga perlu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertugas mengelola wakaf agar memiliki kemampuan profesional dalam bidang manajemen, investasi, dan ekonomi syariah. Pengawasan yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan tujuan dan ketentuan syariat Islam. Inovasi dalam pengembangan program wakaf harus terus dilakukan agar wakaf produktif mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Apabila pengelolaan wakaf dilakukan secara optimal, maka wakaf dapat menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi umat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menjadikan wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, baik dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi umat (Rupita, 2025).

Kendala dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif

Salah satu kendala utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dana sosial Islam secara profesional dan produktif. Sebagian besar masyarakat masih memahami zakat dan wakaf hanya sebagai bentuk ibadah individual yang bersifat konsumtif, sehingga belum melihat potensi besar zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Pemahaman yang terbatas tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program zakat dan wakaf produktif masih belum maksimal. Banyak masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi karena menganggap cara tersebut lebih sederhana. Padahal, pengelolaan melalui lembaga profesional dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan (Sangadah et al., 2024). Rendahnya literasi juga menyebabkan masyarakat belum memahami konsep wakaf produktif, seperti wakaf uang, wakaf saham, atau pengembangan aset wakaf melalui investasi syariah. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari berbagai pihak turut menjadi penyebab rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana sosial Islam. Di beberapa daerah, masyarakat bahkan masih menganggap wakaf hanya sebatas tanah untuk pembangunan masjid atau makam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa edukasi mengenai zakat dan wakaf produktif masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Lembaga pengelola zakat dan wakaf perlu memperluas program literasi melalui seminar, media sosial, pendidikan, dan kegiatan dakwah agar masyarakat memahami manfaat ekonomi dan sosial dari pengelolaan zakat serta wakaf produktif secara profesional (Sukma, 2020).

Kendala lainnya dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif adalah masih kurang optimalnya kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana sosial Islam. Pengelolaan zakat dan wakaf membutuhkan tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ekonomi syariah, manajemen keuangan, investasi syariah, serta strategi pemberdayaan masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat lembaga pengelola zakat dan wakaf yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan manajerial dan kompetensi sumber daya manusia (Sukma et al., 2024). Sebagian pengelola masih menjalankan sistem pengelolaan secara tradisional sehingga pengembangan dana zakat dan wakaf belum berjalan secara maksimal. Kurangnya pelatihan dan pendidikan khusus mengenai pengelolaan zakat dan wakaf produktif juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas

sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah tenaga ahli dalam bidang ekonomi syariah menyebabkan beberapa lembaga kesulitan mengembangkan program produktif yang inovatif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan dana sosial Islam sehingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Dalam pengelolaan wakaf produktif misalnya, dibutuhkan kemampuan investasi dan pengembangan aset agar aset wakaf dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, pendidikan, dan pengembangan kompetensi menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya sumber daya manusia yang profesional, pengelolaan zakat dan wakaf produktif dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat (Widyanto et al., 2025).

Pengawasan terhadap pengelolaan zakat dan wakaf juga masih menjadi tantangan yang cukup besar dalam praktiknya. Transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf. Apabila pengelolaan dilakukan secara kurang terbuka, maka masyarakat akan merasa ragu untuk menyalurkan dana zakat dan wakaf melalui lembaga resmi. Dalam beberapa kasus, masih terdapat lembaga yang belum memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan terstruktur sehingga menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Kurangnya pengawasan juga dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana sosial Islam yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umat (Wijdan et al., 2025). Kondisi tersebut tentu dapat menurunkan citra lembaga pengelola zakat dan wakaf di mata masyarakat. Pengawasan yang lemah juga dapat menyebabkan program pemberdayaan ekonomi tidak berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat dan wakaf perlu menerapkan prinsip good governance dalam setiap kegiatan pengelolaan dana sosial Islam. Pengelolaan yang transparan dapat dilakukan melalui laporan keuangan berkala, audit syariah, serta publikasi program dan hasil pengelolaan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem pengawasan yang baik, masyarakat akan lebih percaya dan terdorong untuk menyalurkan zakat serta wakaf melalui lembaga resmi. Kepercayaan masyarakat tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan dana sosial Islam secara berkelanjutan (Wulandari et al., 2025).

Kendala lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif, terutama di beberapa daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Padahal, perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana sosial Islam. Melalui digitalisasi, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran zakat dan wakaf secara online melalui aplikasi mobile banking, website, maupun platform digital lainnya. Selain itu, teknologi digital juga dapat membantu meningkatkan transparansi karena masyarakat dapat memantau laporan penghimpunan dan penyaluran dana secara langsung. Namun dalam kenyataannya, masih banyak lembaga pengelola zakat dan wakaf yang belum memiliki sistem digital yang memadai (Ilmiah, 2020). Beberapa lembaga bahkan masih menggunakan sistem administrasi manual yang kurang efektif dan rentan terhadap kesalahan pencatatan data. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi juga menjadi hambatan dalam proses digitalisasi. Di daerah

tertentu, rendahnya akses internet dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi digital turut menjadi faktor penghambat. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan zakat dan wakaf belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan (Luthfi, 2026).

Tantangan lain dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif adalah masih kurangnya sinergi antara lembaga pengelola zakat dan wakaf dengan pemerintah maupun lembaga lainnya. Dalam beberapa kasus, program pengelolaan zakat dan wakaf masih berjalan secara terpisah sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal. Padahal, kerja sama antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk memperkuat sistem pengelolaan dan memperluas manfaat zakat serta wakaf produktif bagi masyarakat (Abdurrozak, 2026). Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih program ataupun distribusi bantuan yang kurang tepat sasaran. Selain itu, regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan zakat dan wakaf di beberapa daerah juga masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Dukungan pemerintah sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan dana sosial Islam yang profesional, modern, dan berkelanjutan. Pemerintah dapat membantu melalui pengawasan, penyusunan regulasi, pelatihan sumber daya manusia, hingga pengembangan sistem digital nasional untuk zakat dan wakaf. Di samping itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan sektor usaha juga dapat membantu memperkuat program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan wakaf produktif. Apabila berbagai pihak mampu bekerja sama secara baik, maka pengelolaan zakat dan wakaf produktif akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama antar lembaga menjadi salah satu langkah penting dalam mengatasi berbagai kendala pengelolaan zakat dan wakaf produktif di Indonesia.

4. Kesimpulan dan Saran

Lembaga keuangan syariah Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat dan wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Dalam pengelolaan zakat, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai penghimpun, pengelola, dan penyalur dana zakat untuk mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan dalam pengelolaan wakaf produktif lembaga keuangan syariah berperan dalam mengembangkan aset wakaf agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Pengelolaan zakat dan wakaf produktif terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi umat yang lebih merata. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat dan wakaf produktif, keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya sistem pengawasan, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Islam yang

berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

5. Daftar Pustaka

- AA, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162–185.
- Abdurrozak, A., & Hilalludin, H. (2026). Optimalisasi Zakat Dan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, 2(01), 56–70.
- Arifin, M. F., & Syufa'at, S. A. (2024). Peran Lembaga Pemberdayaan Wakaf Indonesia dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2367–2371.
- Ariza, A. N. W., Sukartono, A. B., Susilo, A. T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2024). Peran Institusi Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar Dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 108–115.
- Awaluddin, A., Izmuddin, I., Rusyaida, R., Anggraini, R., & Julita, V. (2022). Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1848–1865.
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2025). Peran lembaga keuangan mikro syariah (lkms) dalam mendukung ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan umat. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1043–1052.
- Chasanah, U. (2023). Peran Zakat, Wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Bukti Empiris di Indonesia. *Tasyri': Jurnal Tarbiyah–Syari'ah Islamiyah*, 30(02), 16–182.
- Fathony, A. (2024). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Dalam Menjalankan Fungsi Sosial. *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 5(02), 138–152.
- Gunawan, F., Mahmud, A., & Umasugi, N. (2022). Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 199–228.
- Hamdana, H., Lutfi, M., & Bulutoding, L. (2025). Peran Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 19893–19896.
- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 11–23.
- Husada, M. (2021). Peranan Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif (Studi pada BMT Marwah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) Kabupaten Kampar). *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 2(1).
- Husnah, Z. (2021). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2).
- Ilmiah, D. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur. *DINAMIKA: Jurnal Kajian*

- Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 1–20.
- Judijanto, L., Hambali, H. R., Sani, A., Hendriyanto, H., & Ruhliandini, P. Z. (2025). Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 88–99.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Sinergi zakat dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi syariah kontemporer: analisis fiqh muamalah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 631–649.
- Karim, M. S., Kadir, A., & Hidajat, R. (2025). Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, 1(2), 236–256.
- Lailatullailia, D., Setiyowati, A., & Wahab, A. (2021). The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products: Peran Bank Syariah Sebagai Mitra Nazhir dalam Pengelolaan Produk Investasi CWLS Ritel SWR001 dalam Perspektif Prinsip-prinsip Pokok Wakaf. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 5(1), 95.
- Lintang, A. S., & Hamdan, A. (2024). Pemberdayaan ekonomi indonesia melalui investasi wakaf produktif dompet dhuafa. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3(2), 319–339.
- Luthfi, M. (2026). Peran Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi. In *Ekonomi Islam: Transformasi Ekonomi Global Berkeadilan* (p. 103).
- Masriyah, S. (2024). Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627–631.
- Melanta, N., & Syarif, D. (2025). SLR: Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 345–357.
- Muqhniy, C. M., Aulia, S., Andriyani, A., Labib, M., & Sayuti, W. (2026). Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 3(1), 142–154.
- Nuha, M. R. (2020). Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *WADIAH*, 4(2).
- Nurjannah, S. I., & Hayya, R. A. A. (2025). Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia. *ESA*, 7(1), 45–55.
- Qoriaini, H. F., & Choiruzzady, M. T. (2025). Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 703–706.
- Rahman, L. R. (2025). Optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen keuangan Islam untuk pembangunan berkelanjutan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2743–2756.
- Raisya, N. A., Fitriani, A., & Sarah, N. M. (2024). Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 375–390.
- Ranti, N., Ayunda, E. R., & Agustina, W. S. (2025). Integrasi Wakaf Produktif Dalam Sistem Ekonomi Modern. *Journal of Islamic Economics and Business Review (JIEBR)*, 1(1), 49–60.
- Restuti, D. P., Salsabila, T. R., Hikmah, I. N., Septiani, N. L. D., Tyas, E. S., Hamidah, S. N., & Ibrahim, M. (2026). *Ekosistem Pengelolaan Aset Sosial Syariah*:

- Governance, Wakaf Produktif, dan Teknologi ZISWAF*. Universitas Islam Negeri Sunan Kudus.
- Ridwansah, A. A. (2025). Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Nilai Islam Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Dan Berkeadilan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 113–130.
- Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 147–164.
- Sangadah, U., Indriyani, L., & Pratama, A. P. (2024). Peran zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Analisis SWOT. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 1, 1–13.
- Sukma, D., & Lathifah, E. (2020). Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 3(2), 11–21.
- Sukma, E., Rahayu, K. D., Risdayani, N., Sagita, N., & Hendra, J. (2024). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Islam. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 246–257.
- Widyanto, R., Maulana, A. J., Effendy, I. R., & Wahyudi, W. (2025). Strategi Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat dan Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di kabupaten Banjar. *Jurnal Ekonomi Utama*, 4(1), 177–187.
- Wijdan, R. A., Almarifah, N. I., Hafizh, R. F., Sahirah, A. A., Maylani, A. N., Aralle, A. Z., & Rochmani, M. I. (2025). Mekanisme Perputaran Ekonomi Dalam Islam: Peran Zakat dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Kampelmas*, 4(1), 105–112.
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38.